



# UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN (TERAKREDITASI A) MANAJEMEN (TERAKREDITASI A) AKUNTANSI (TERAKREDITASI A)

## SURAT EDARAN

Nomor 1001/Unpas.FEB.D/SE/VII/2024

### TENTANG

#### PERPANJANGAN HEREGISTRASI (PENDAFTARAN ULANG) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN EKONOMI PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Disampaikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis bahwa pelaksanaan heregistrasi (pendaftaran ulang) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. HEREGISTRASI

Heregistrasi adalah proses pendaftaran ulang untuk setiap mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus pada yudisium untuk dapat dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada semester yang akan ditempuh sehingga dapat mengikuti perkuliahan dan seluruh aktivitas akademik. **Heregistrasi terdiri dari pembayaran biaya pendidikan dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).** Pengisian KRS dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan.

#### 2. WAKTU PERPANJANGAN HEREGISTRASI

Heregistrasi yang sebelumnya berakhir pada tanggal **13 Juli 2024** diperpanjang menjadi tanggal **10 Agustus 2024**. Pengisian KRS yang sebelumnya berakhir pada tanggal **20 Juli 2024** diperpanjang menjadi tanggal **12 Agustus 2024**.

#### 3. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besaran biaya pendidikan yang dibayarkan untuk heregistrasi adalah **sebesar biaya pendidikan untuk DPP Satu Tahun Akademik sesuai dengan angkatan**. Adapun kebijakan pembayaran diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Mahasiswa yang Tidak Terputus Masa Studi dengan Cara Bertahap (Angkatan 2021 sampai dengan 2023)

Mahasiswa yang tidak terputus masa studi adalah mahasiswa yang berstatus aktif secara berkesinambungan sampai dengan tahun akademik sebelumnya (2023/2024). Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya minimal **25% dari DPP Satu Tahun Akademik dan 25% sampai dengan 10 Agustus 2024** dari DPP Satu Tahun Akademik sebelum UTS Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 sampai dengan tanggal **4 November 2024**.

##### b. Mahasiswa yang Terputus Masa Studi

Mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan pada Semester Ganjil Tahun Akademik



2024/2025 mahasiswa dapat mengajukan izin aktif kembali dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Program Studi dan menyelesaikan kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan dengan menghubungi Kepala Bagian Tata Usaha.

**c. Mahasiswa yang Hanya Menempuh Tugas Akhir pada Tahun Kelima (Angkatan 2020)**

Mahasiswa yang memasuki tahun kelima dan hanya menempuh tugas akhir tetap diwajibkan untuk melakukan heregistrasi dan dikenakan DPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada periode Juli 2024 sampai dengan September 2024 dikenakan DPP sebesar 25% dari DPP Satu Tahun Akademik sebelum dan melakukan pembayaran sebagaimana pada angka 2;
- 2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada periode Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 dikenakan DPP sebesar 50% dari DPP Satu Tahun Akademik dan melakukan pembayaran minimal 25% dengan ketentuan sebagaimana pada angka 2 dan menyelesaikan sisanya sebesar 25% pada saat akan mengikuti Sidang Akhir;
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada periode Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 dikenakan DPP sebesar 75% dari DPP Satu Tahun Akademik dan melakukan pembayaran minimal 25% dengan ketentuan sebagaimana pada angka 2 dan menyelesaikan sisanya sebesar 50% pada saat akan mengikuti Sidang Akhir;
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada periode April 2025 sampai dengan Juni 2025 dikenakan DPP sebesar 100% dari DPP Satu Tahun Akademik dan melakukan pembayaran minimal 25% dengan ketentuan sebagaimana pada angka 2 dan menyelesaikan sisanya sebesar 75% pada saat akan mengikuti Sidang Akhir.

**d. Mahasiswa yang Hanya Menempuh Tugas Akhir pada Tahun Keenam dan Ketujuh (Angkatan 2019 dan 2018)**

Mahasiswa yang memasuki tahun keenam dan ketujuh hanya menempuh tugas akhir tetap diwajibkan untuk melakukan heregistrasi dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Program Studi dan menyelesaikan kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan dengan menghubungi Kepala Bagian Tata Usaha.

**4. SANKSI ADMINISTRATIF**

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif sehingga tidak diperkenankan melakukan pengisian KRS serta tidak berhak melakukan kegiatan akademik pada semester ganjil 2024/2025;
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS dan berstatus tidak aktif, maka tidak berhak melakukan kegiatan akademik dan tetap dihitung sebagai masa studi. Mahasiswa akan dilaporkan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) sebagai mahasiswa dengan status non aktif.

**5. PENGAJUAN CUTI AKADEMIK**

- a. Cuti akademik atau berhenti sementara adalah pemutusan hubungan akademik sementara tanpa terjadinya pemutusan hubungan administratif. Cuti akademik hanya dapat dilakukan bila mahasiswa karena sesuatu hal terpaksa meninggalkan sementara

kegiatan akademik, hal tersebut perlu dijelaskan secara tegas dalam permohonan tertulis dengan persetujuan dari Program Studi;

- b. Pengajuan cuti akademik paling lambat tanggal **28 Maret 2025** dan informasi persetujuannya harus selesai paling lambat tanggal **30 Maret 2025**. Administrasi pengajuan cuti akademik dilakukan melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

#### 6. **KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DPP**

Mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran DPP dapat mengajukan melalui Kepala Bagian Tata Usaha mulai tanggal **8 Agustus 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024** pada jam kerja. Mahasiswa yang tidak disetujui pengajuan penundaan pembayaran DPP akan diberikan alternatif untuk cuti akademik.

#### 7. **LAIN-LAIN**

Mahasiswa yang melakukan pembayaran tidak melalui menu pembayaran pada web <https://situ2.unpas.ac.id/>, tetapi melalui *Virtual Account* BNI dan *Teller Bank* BJB harus menghubungi **Bapak Rahman S. Hamzah, S.Kom.** di Ruang PPTIK Lt. 2 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk validasi pembayaran.

Bandung, 15 Juli 2024  
Dekan  
  
Dr. H. Juanita, S.E., M.Si.  
NIPY: 151.101.95

Tembusan:

1. Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Ekonomi dan Bisnis Unpas;
3. Dosen Wali di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas;
4. KBTU dan KSB di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
5. Peninggal.